



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DI UPPD SAMSAT JEPARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

Arini Mutiara Sari

211003742018558

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB) DI UPPD SAMSAT JEPARA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan penulisan skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Arini Mutiara Sari
211003742018558

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Heri Purnomo, S.H., M.Hum.
NIDN : 0616086201

Anggota,


Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NIDN : 0609096301

Anggota,

Dr. Totok Tumangkar, S.H., M. Hum
NIDN : 8903001024

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M. Hum
NIDN : 0625046301



SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	11
1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak	11
2. Subyek Pajak, Obyek Pajak, dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor:.....	13
3. Fungsi Pajak:	14
4. Syarat Pemungutan Pajak	15
5. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	17
B. Tinjauan Khusus tentang Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	22
2. Pengertian Tunggal Pajak	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Tipe Penelitian	23
B. Spesifikasi Penelitian.....	23
C. Sumber Data	24
D. Metode Pengumpulan Data	25

E. Metode Penyajian Data.....	25
F. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
B. Prosedur Penegakan Hukum Atas Keterlambatan Pembayaran PKB di Kota Jepara.....	32
C. Faktor-Faktor Penyebab Terhadap Keterlambatan Pembayaran PKB di Kota Jepara.....	48
D. Langkah-Langkah Yang Dilaksanakan SAMSAT UPPD Jepara Terhadap Tunggakan PKB.....	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

ABSTRAK

Studi ini mengkaji terkait penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jepara. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pendapatan daerah. Namun masih terdapat kendala dalam pemungutan pajak, terutama masih tingginya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), fenomena lambatnya pembayaran PKB seringkali menjadi permasalahan serius baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga dapat menghambat kelancaran fungsi anggaran daerah. Rumusan masalah pada studi ini adalah (1) Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Jepara ? (2) Apa saja faktor-faktor penyebab terhadap keterlambatan pembayaran PKB di Kota Jepara? (3) Bagaimanakah langkah-langkah yang dilaksanakan Kantor Samsat UPPD Jepara terhadap tunggakan PKB ?. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang melakukan pendekatan dengan cara meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kenyataan atau praktek yang sebenarnya. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jepara, sebelum pemberian sanksi administrasi berupa denda dan pemblokiran, SAMSAT UPPD Jepara memberi peringatan melalui petugas yang datang secara langsung ke rumah wajib pajak atau dikenal dengan istilah “door to door” dengan membawa Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, surat tersebut berisi keterangan bahwa wajib pajak telah melewati jatuh tempo alasan wajib pajak terlambat membayarkan pajaknya, apabila wajib pajak masih belum melunasi pajaknya, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo. Menurut Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa jika pajak kendaraan tidak dibayarkan maka kendaraan dianggap “mati” secara administrasi karena STNK mati 2 tahun atau lebih.

Kata kunci: Pembayaran pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Kepemilikan kendaraan bermotor, Kerangka hukum, Penegakan pajak